



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 70/Pdt.P/2022/PN.Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**AMELIA SOARES MENEZES**, Lahir di Manusae, 2 Maret 1975, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu rumah tangga Bertempat tinggal di Motabuik Rt.21 Rw.1 Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pemohon hadir didalam Persidangan;

*Pengadilan Negeri tersebut,*

*Telah membaca berkas perkara ;*

*Tetelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;*

*Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon ;*

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 28 Juli 2022 di bawah register Nomor: **70/Pdt.P/2022/PN.Atb** mengajukan permohonan Pergantian nama dalam dokumen paspor sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari pasangan suami-isteri Carolino Dos Santos dan Justina Manezes;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon pada Paspor Nomor : AF 092868 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua Nama AMELIA SOARES MARTINS, dan ingin merubah menjadi AMELIA SOARES MENEZES, mengikuti nama yang tertera dalam E-KTP Nomor NIK : 5304224203750001 : Surat Kartu Keluarga Nomor KK : 5304221012060985, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-2004-2017-0006;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama sangat dibutuhkan;

- Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Paspor Nomor : AF 092868 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas Nama AMELIA SOARES MARTINS, dan dirubah menjadi AMELIA SOARES MANEZES, mengikuti nama yang tertera dalam E-KTP Nomor NIK : 5304224203750001: Surat Kartu Keluarga Nomor KK : 5304221012060985, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-2004-2017-0006;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk dilakukan perubahan terhadap identitas Pemohon dimaksu
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304224203750001 atas nama Pemohon Amelis Soares Menezes yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 17 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-20042017-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 20 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy surat Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304221012060985 atas nama Kepala Keluarga Roberto Soares Martins yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat Paspor Nomor AF 092868 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Belu, tertanggal 20 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;

5 Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Lurah Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;

Bukti bertanda P-1 sampai P-5 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan setelah diperiksa ternyata bukti surat-surat tersebut cocok sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku sehingga dapat dianggap sah sebagai alat bukti, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama :

**1. Saksi Hermenegildo De Jesus Soares**, dibawah janji telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena sering bertemu dan tempat tinggalnya berdekatan ;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama Pemohon yaitu Amelia Soares Martins yang tertera pada surat Paspor dapat dirubah menjadi yang benar yaitu: Amelia Soares Menezes, mengikuti nama pada E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga)

**2. Saksi Juliana De Araujo**, dibawah janji telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal Pemohon karena sering bertemu dan tempat tinggalnya berdekatan
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama Pemohon yaitu Amelia Soares Martins yang tertera pada surat Paspor dapat dirubah menjadi yang benar yaitu: Amelia Soares Menezes, mengikuti nama pada E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga)

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Suami pemohon bernama Roberto Soares Martins ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, menunjuk segala sesuatunya yang terjadi didalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut di pertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Pemohon, telah terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang telah dilakukan oleh Pemohon terhadap nama asal Pemohon bernama AMELIA SOARES MARTINS, dan ingin merubah menjadi AMELIA SOARES MENEZES, mengikuti nama yang tertera dalam E-KTP Nomor NIK : 5304224203750001 : Surat Kartu Keluarga Nomor KK : 5304221012060985 adalah bertujuan untuk membuat paspor pemohon yang baru digunakan untuk pindah rumah dan mendapatkan kesejahteraan yang layak ;

Menimbang, bahwa adalah demi masa depan dan kesejahteraan Pemohon di masa mendatang, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dilihat kesanggupan dari Pemohon untuk mengupayakan dan menjaga dengan baik perubahan nama Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Pemohon untuk Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang lahir di Manusae tanggal 2 Maret 1975 pada dokumen paspor pemohon yang dilakukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2022/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan segala peraturan yang berlaku ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada dokumen paspor nomor: AF 092868 dari nama asal **AMELIA SOARES MARTINS** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua Kabupaten Belu diganti menjadi **AMELIA SOARES MENEZES** Sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor KK: 5304221012060985 dan E-KTP Nomor: 53042242032750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Atambua untuk mencatatkan Perubahan Nama pada akta lahir tersebut dalam Register ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Sera-tus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami, **MUHAMMAD JAUHARI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh **KONSTANTINUS NAHAS,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua dengan *dihadiri oleh Pemohon*

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**KONSTANTINUS NAHAS, SH.,**

**MUHAMMAD JAUHARI,SH.,**

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2022/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)